



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR: 0556/II-4/UND/VI/2026**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN STUDI (*FAST-TRACK*)
JENJANG SARJANA KE JENJANG MAGISTER DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan istimewa untuk mengembangkan potensi, bakat, dan prestasinya secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi menjadi universitas yang Unggul, maka Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) perlu memberikan ruang dan kesempatan kepada mahasiswa yang sangat berpotensi untuk mengembangkan kapasitas akademiknya pada jenjang yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Studi (*Fast-Track*) Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister di Lingkungan Universitas Pendidikan Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Pendidikan Nasional; dan
7. Rencana Strategis Universitas Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 1247/E.E3/DK/2013 tentang Penjelasan Program Fast Track tanggal 09 Desember 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVESITAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN STUDI (FAST-TRACK) JENJANG SARJANA

ky

KE JENJANG MAGISTER DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Undiknas.
2. Rektor adalah pimpinan Undiknas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undiknas.
3. Fakultas adalah keseluruhan sistem yang ada di bawah universitas yang di dalamnya terdapat program studi, laboratorium, dan unit lainnya, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam suatu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora di lingkungan Undiknas.
4. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Undiknas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di tingkat Fakultas.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Program Percepatan Studi (*fast-track*) jenjang sarjana ke jenjang magister adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Undiknas untuk memfasilitasi mahasiswa yang unggul di bidang akademik, yang dapat menyelesaikan masa studinya di program sarjana paling lama delapan semester dan keseluruhan program sarjana dan program magister dalam waktu paling lama sepuluh semester pada bidang yang sama.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi sesuai beban studi ditetapkan.

8. Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
10. Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disebut NIM adalah nomor identitas mahasiswa yang bersifat unik merujuk pada program studi tertentu diikutinya.
11. Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa Undiknas yang telah melakukan registrasi administrasi, dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai mekanisme yang diatur Undiknas, dan telah melakukan registrasi akademik, dengan melakukan kegiatan pembimbingan, pengisian dan pengesahan mata kuliah pada FRS (Form Rencana Studi) sistem administrasi akademik mahasiswa.
12. Tahun Pertama Program *Fast-Track* adalah semester tujuh dan/atau semester delapan pada Program Sarjana dengan menempuh minimal jumlah 12 SKS pada Program Magister.
13. Tahun Kedua Program *Fast-Track* mahasiswa yang belum menyelesaikan Program Sarjana dan masih dalam batas waktu yang ditentukan pada Program Sarjana, dapat melanjutkan kuliah di Program Magister dengan mengambil maksimal 6-18 SKS.

Kf db.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Peraturan Rektor ini adalah untuk:

- a. memfasilitasi mahasiswa program sarjana yang memiliki kemampuan akademik istimewa/unggul dan memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke program magister;
- b. meningkatkan jumlah mahasiswa pada program magister khususnya mahasiswa dengan kemampuan akademik istimewa/unggul;
- c. mempercepat masa studi mahasiswa dari program sarjana, ke program magister;
- d. meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dengan afiliasi Universitas Pendidikan Nasional.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi prosedur penyelenggaraan program percepatan studi (*fast track program*) dan persyaratan mahasiswa yang mengikutinya.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI, DAN KURIKULUM

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 4

Program percepatan studi (*fast track*) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Program *fast-track* diselenggarakan pada program Magister dalam bidang yang sama setelah menempuh 6 (enam) semester pada program sarjana.

A/ob.

- (2) Program studi asal dan tujuan mahasiswa memiliki status terakreditasi unggul atau terakreditasi secara internasional.
- (3) Program *fast-track* diselenggarakan setelah mendapatkan izin pelaksanaan dari kementerian.
- (4) Program *fast-track* diselenggarakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester, yang terdiri dari 7 (tujuh) semester pada program Sarjana dan tiga (tiga) semester pada program Magister.
- (5) Selama mahasiswa belum menyelesaikan program Sarjana, status peserta Program *fast-track* adalah mahasiswa program sarjana.
- (6) Setelah mahasiswa lulus pada Program Sarjana, maka status mahasiswa akan langsung dialihkan sebagai mahasiswa Program Magister dan mendapatkan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) Program Magister.
- (7) Pengalihan status mahasiswa dilakukan melalui registrasi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi oleh Unit Akademik.
- (8) Peserta Program *fast-track* akan diberhentikan statusnya jika yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan Program Sarjana di akhir semester 8 (delapan).
- (9) Proses pemberhentian status peserta *fast-track* dilakukan melalui pelaporan Dekan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (10) Peserta program *fast-track* yang diberhentikan statusnya dapat melanjutkan menyelesaikan Program Sarjana, dan apabila berminat melanjutkan jenjang magister, maka yang bersangkutan wajib mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru Program Magister (sejumlah SKS yang pernah ditempuh di Program Magister saat berstatus peserta Program *fast-track* dapat ditransfer). Transfer SKS berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak peserta Program *fast-track* menyelesaikan Program Sarjana.
- (11) Peserta program *fast-track* tidak diperkenankan mengambil cuti perkuliahan, atau pernah mengambil cuti saat menempuh studi program sarjana.



Bagian Kedua

Beban Studi

Pasal 5

- (1) Mahasiswa Program *fast-track* paling sedikit menempuh 144 (seratus empat puluh empat) SKS di Program Sarjana, dan untuk Program Magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS.
- (2) Mahasiswa Program *fast-track* pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada Program Magister, wajib menempuh paling sedikit 6 (enam) SKS ditiap semester dan dapat menempuh paling banyak 18 (delapan belas) SKS ditiap semester.
- (3) Mahasiswa Program *fast-track* yang belum lulus hingga 10 semester/5 tahun, dianggap gagal menempuh Program *fast-track*, namun tetap dapat melanjutkan Program Magister, dengan memperhatikan jangka waktu studi sesuai ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa Program Magister.

Bagian Ketiga

Kurikulum

Pasal 6

- (1) Kurikulum Program *fast-track* menggunakan kurikulum yang berlaku di program studi yang diikutinya, baik di Program Sarjana maupun di Program Magister.
- (2) Jika terjadi perubahan kurikulum saat mahasiswa *fast-track* diterima secara resmi sebagai mahasiswa Magister maka akan dilakukan penyetaraan perolehan nilai pada mata kuliah yang telah diambil dari kurikulum sebelumnya dengan mata kuliah yang ada di kurikulum baru.

BAB IV

PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan bagi Mahasiswa yang dapat mengikuti Program *fast-track*, yaitu:

- (1) Berstatus sebagai mahasiswa aktif di Universitas Pendidikan Nasional;
- (2) Telah menempuh 6 (enam) semester di program sarjana dan telah lulus paling sedikit 120 (seratus dua puluh) SKS dengan IPK minimal 3,50 dan nilai minimal B; dan memenuhi etika akademik;
- (3) Menandatangani surat pernyataan tidak mengajukan cuti akademik selama menempuh sebagai peserta program *fast-track*;
- (4) Mempunyai nilai *International Test of English as Foreign Language*/TOEFL ITP ETS (*Paper-Based Test/Computer Based Test*) minimal 475 atau *English Score Test* dari *British Council* dengan minimal score 500+, atau *International English Language Testing System* (IELTS) *Academic* minimal score 5 atau Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) minimal 500 yang diselenggarakan oleh Undiknas, yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat dari institusi yang diakui serta paling lambat terpenuhi pada akhir semester enam;
- (5) Mempunyai nilai Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) minimal 450 yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang diselenggarakan oleh Undiknas yang masih berlaku, yakni maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat serta paling lambat terpenuhi pada akhir semester tujuh;
- (6) Memiliki 2 (dua) surat rekomendasi dari dosen (PA dan dosen pembimbing), Kualifikasi dosen pemberi rekomendasi minimal bergelar Doktor dengan Jabatan fungsional Lektor;
- (7) Telah memiliki pembimbing Tugas Akhir Program Sarjana.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 8

Mekanisme pendaftaran bagi mahasiswa yang akan mengikuti program *fast track* adalah sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa yang mengikuti program *fast track* diusulkan oleh Ketua Program Studi Sarjana pada akhir semester 6 (enam);
- (2) Mahasiswa mengisi formulir dan menyerahkan kepada Dekan melalui Ketua Program Studi Sarjana untuk memperoleh persetujuan, dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) Program Sarjana;
- (3) Mahasiswa Program Sarjana yang akan mengikuti program *fast track* harus mengikuti wawancara dengan tim *ad hoc* yang ditetapkan oleh Dekan atau tim yang terdiri dari Dekan, Ketua Program Studi Sarjana dan Magister pada akhir semester 6 (enam). Hasil wawancara tersebut diajukan ke fakultas untuk memperoleh persetujuan Dekan.
- (4) Dekan Fakultas mengajukan daftar peserta Program *fast-track* kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dengan tembusan kepada ketua program studi Magister untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- (5) Berdasarkan Surat Keputusan Rektor, unit Akademik melakukan pencatatan akademik terhadap status baru peserta Program *fast track*.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai peserta Program *fast track*, dapat mengikuti mata kuliah pada Program Magister mulai semester 7 program sarjana dan nilainya akan diperhitungkan di dalam persyaratan akademik Program Magister.
- (7) Saat mahasiswa peserta Program *fast track* dinyatakan lulus pada Program Sarjana (mendapatkan ijazah), mahasiswa melaporkan kelulusannya kepada Ketua Program Magister.
- (8) Ketua Program Magister mengajukan permohonan pengalihan status mahasiswa melalui Dekan. Selanjutnya Dekan mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Akademik (tembusan kepada ketua program studi magister) untuk pengalihan status mahasiswa sebagai mahasiswa Program Magister dengan

melampirkan daftar mata kuliah program magister yang telah diselesaikan oleh mahasiswa.

- (9) Pengalihan status kemahasiswaan peserta Program *fast track* dari mahasiswa Program Sarjana ke mahasiswa Program Magister dilakukan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (10) Surat pernyataan kesediaan calon mahasiswa *fast track* mengikuti program *fast track* dan ditandatangani di atas materai;
- (11) Surat penetapan keputusan Pembimbing Skripsi Program Sarjana
- (12) Mendapatkan persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai;
- (13) Memenuhi skor TKDA;
- (14) Memenuhi skor TKBI;
- (15) Surat penerimaan *Letter of Acceptance* (LoA) dari calon pembimbing program magister;
- (16) Mahasiswa yang telah mendapatkan SK Rektor berhak untuk mengambil mata kuliah Program Magister dengan mengisi Form Rencana Studi (FRS) khusus program *fast track* minimal 12 sks pada semester tujuh dan delapan.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh calon peserta program *fast track* yang tercatat di database/cloud akademik Undiknas;
- (2) Seleksi program *fast track* dilaksanakan pada masing-masing fakultas di Undiknas sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- (3) Tim seleksi dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan;
- (4) Tim seleksi paling sedikit terdiri dari : Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi Sarjana dan Ketua Program Studi Magister yang dituju dalam program *fast track*.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Pasal 10

- (1) Ketua Program Sarjana dan Magister melaksanakan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program *fast track*, meliputi capaian SKS, masa studi dan IPK;
- (2) Evaluasi tahun pertama bahwa mahasiswa program *fast-track* wajib lulus Program Sarjana paling lama di semester 8 (delapan) dengan IPK minimal 3.50; dan telah menempuh minimal 6 (enam) SKS di Program Magister dengan IPK minimal 3.50.
- (3) Evaluasi tahun kedua, yaitu sejauh mana pencapaian/ kemungkinan mahasiswa Program *fast track* mampu menyelesaikan studi di Program Magister tidak melebihi 10 (sepuluh) semester dengan IPK minimal 3.50.

BAB VI

CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Cuti Akademik

Pasal 11

Mahasiswa Program *fast track* tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.

Bagian Kedua

Gagal Studi

Pasal 12

Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti program *fast track*, apabila:

- (1) Melakukan cuti akademik setelah diterima sebagai peserta Program *fast track*;

ket ed 4

- (2) Tidak memenuhi kriteria evaluasi keberhasilan studi tahun pertama atau tahun kedua;
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam program *fast track* dalam evaluasi di tahun pertama dapat melanjutkan Program Sarjana reguler;
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam program *fast track* dapat melanjutkan ke Program Magister jalur reguler, dan SKS yang telah diambil pada Program Magister jalur program *fast track* dapat diakui melalui mekanisme transfer kredit dengan ketentuan mahasiswa tetap melakukan kontrak mata kuliah. Transfer SKS berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak peserta program *fast track* menyelesaikan program sarjana, dan
- (5) Ketentuan sanksi akademik lainnya pada program *fast track* mengikuti ketentuan Peraturan Akademik di Universitas Pendidikan Nasional.

BAB VII BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Biaya pendidikan mahasiswa peserta program *fast track* sesuai dengan biaya yang ditetapkan Universitas Pendidikan Nasional pada setiap program pendidikan;
- (2) Saat mahasiswa menempuh mata kuliah untuk Program Sarjana, biaya pendidikannya sesuai dengan biaya pendidikan di Program Sarjana tahun yang bersangkutan ditetapkan sebagai mahasiswa;
- (3) Saat mahasiswa menempuh mata kuliah untuk Program Magister, ketentuan biaya pendidikan sesuai dengan jumlah SKS yang diambil. Biaya per SKS dihitung proporsional dari total biaya paket perkuliahan magister pada tahun tersebut. Ketentuan ini hanya berlaku 4 (empat) semester.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 8 Juni 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL



Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., ASEAN.Eng.

Pembina Utama / IV e

NIP: 19700828 200501 1001

JS 4